



**PUTUSAN**  
Nomor 1064 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT MYSALON INTERNATIONAL**, berkedudukan di BLOK M Square, Lantai 3, Nomor 9-12, Jalan Melawai V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Thomas Lie, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robin Siagian, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Citiloft Sudirman, Lantai 28, Unit 2827, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**RATNASARI LUKITANINGRUM**, bertempat tinggal di Komplek Permata Pekayon, Jalan Permata I Blok 1/6, RT 004 RW 001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi menggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milik Tergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza, Blok A3/12, Jalan Simprug Raya, Jababeka, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A, Nomor 09, Kota Bekasi, sampai pada putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015;
5. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat, Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, diakhiri dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* atas *Outlet* MYSalon Jababeka, sebesar Rp26.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp26.000.000,00 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* serta kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll atas *Outlet* MYSalon Galaxi Bekasi sebesar Rp80.073.551,00;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp80.073.551,00 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan hukumnya bahwa akibat diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran *equipment fee* tahap ketiga sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar *equipment fee* tahap ketiga sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
12. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat juga telah dirugikan secara materiil sebesar Rp1.405.368,00 untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp1.405.368,00 untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut kepada Penggugat;
14. Menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama/merek dagang MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diakhiri, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp100.000,00 per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan nama/merek dagang MYSalon tersebut;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian Penggugat dan Tergugat diakhiri, sebesar Rp100.000,00 per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan nama/merek dagang MYSalon tersebut untuk seluruh kegiatan usaha Tergugat;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta benda Tergugat berupa barang bergerak peralatan dan *furniture* Salon milik Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza, Blok A3/12, Jalan Simprug Raya, Jababeka, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A, Nomor 09, Kota Bekasi;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau *verzet*;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

*Ex aequo et bono*, apabila yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisensi dan waralaba yang masing-masing tanggal 25 April 2015 atas *Outlet MySalon Jababeka*;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisensi dan waralaba yang masing-masing tanggal 18 Juni 2015 atas *Outlet MySalon Galaxi*;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan akibat Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisensi dan waralaba yang masing-masing tanggal 25 April 2015 atas *Outlet MySalon Jababeka* diakhiri dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan akibat Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisensi dan waralaba yang masing-masing tanggal 18 Juni 2015 atas *Outlet MySalon Galaxi* diakhiri dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - *Outlet MySalon Jababeka*: sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengembalikan biaya *equipment fee* tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  - *Outlet MySalon Galaxi*: sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan mengembalikan biaya *equipment fee* tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi berupa:
  - *Outlet My Salon* yang terletak di Mall Blok M Square, lantai, 3 Nomor 9-16;
  - BMS yang terletak di Salon Jalan Melawai V Jakarta Selatan 1216.
  - *Outlet My Salon* yang terletak di Mal Lippo Cikarang, lantai 1, Nomor 48-49 Cikarang, Jalan M. Husni Thamrin-Cikarang;
  - *Outlet My Salon* yang terletak di Jalan Kejaksaan AM 13C, Pondok Bambu Jakarta Timur;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outlet My Salon Mangga Besar, Jalan Mangga Besar, Nomor 5Q, Jakarta Barat;
  - Outlet My Salon Kemang Pratama Jalan Kemang Raya Blok MM -15 Pratama Bekasi;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat Rekonvensi melalaikan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Biaya *franchise fee outlet* MySalon Jababeka sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya *franchise fee outlet* MySalon Galaxi sebesar Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 493/Pdt/2018/PT DKI tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2019, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 7 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2018;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk tidak lagi menggunakan nama/merek dagang "MY Salon" pada usaha salon milik Termohon Kasasi baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza, Blok A3/12, Jalan Simprug Raya, Jababeka, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A, Nomor 09, Kota Bekasi, sampai pada putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015;
5. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Termohon Kasasi, Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, diakhiri dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* atas *outlet* MySalon Jababeka, sebesar Rp26.000.000,00;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi sebesar Rp26.000.000,00 kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* serta kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll atas *Outlet* MySalon Galaxi Bekasi sebesar Rp80.073.551,00;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi sebesar Rp80.073.551,00 kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan hukumnya bahwa akibat diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, Termohon Kasasi berkewajiban untuk melakukan pembayaran *equipment fee* tahap ketiga sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;
11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar *equipment fee* tahap ketiga sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding secara tunai dan sekaligus;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga telah dirugikan secara materiil sebesar Rp1.405.368,00 untuk setiap bulannya sampai dengan Termohon Kasasi membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi tersebut kepada Pemohon Kasasi;
13. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi sebesar Rp1.405.368,00 untuk setiap bulannya sampai dengan Termohon Kasasi membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi tersebut kepada Pemohon Kasasi;
14. Menyatakan bahwa dalam hal Termohon Kasasi tetap menggunakan nama/merek dagang MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diakhiri, maka Termohon Kasasi berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp100.000,00 per hari kepada Pemohon Kasasi sampai dengan Termohon Kasasi berhenti untuk menggunakan nama/merek dagang "MY Salon" tersebut;
15. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar denda kepada Pemohon Kasasi dalam hal Termohon Kasasi tetap menggunakan nama "MY Salon" untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diakhiri, sebesar Rp100.000,00 per hari kepada Pemohon Kasasi sampai dengan Termohon Kasasi berhenti untuk menggunakan nama/merek dagang "MY Salon" tersebut untuk seluruh kegiatan usaha Termohon Kasasi;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi terhadap harta benda Termohon Kasasi berupa barang bergerak peralatan dan *furniture* Salon milik Termohon Kasasi yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza, Blok A3/12, Jalan Simprug Raya, Jababeka, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A, Nomor 09, Kota Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Termohon Kasasi melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau *verzet*;

18. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

### DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata ditutupnya MySalon Jababeka karena Penggugat tidak segera menyediakan minimal 8 (delapan) orang karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Waralaba tanggal 25 April 2015, sehingga justru Penggugatlah yang telah wanprestasi terhadap perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015 tersebut;
- Bahwa oleh karena *Outlet* Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 (sejak 2 minggu dari tanggal 6 Agustus 2016 (*vide* bukti T.14b), dan ditutupnya MySalon Jababeka adalah karena Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi yaitu tidak menyediakan karyawan untuk operasional MySalon Tergugat, maka Tergugat tidak dapat dituntut telah melakukan wanprestasi oleh Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi;
- Bahwa begitu juga terhadap perjanjian waralaba tanggal 18 Juni 2015 ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi jumlah karyawan yang diperjanjikan Pasal 10.1.1.5 sebanyak 12 orang, sehingga Penggugatlah yang lebih dahulu melakukan wanprestasi;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena *Outlet* Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 (sejak 2 minggu dari tanggal 6 Agustus 2016 (*vide* bukti T.14b), dan ditutupnya MySalon Jababeka adalah karena Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi yaitu tidak menyediakan karyawan untuk operasional MySalon Tergugat, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis sesuai dengan tertib beracara dalam perkara perdata, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mungkin ada rekonvensi tanpa adanya perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MYSALON INTERNATIONAL serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun pada hakekatnya Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MYSALON INTERNATIONAL** tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt/2020